



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab I sampai bab III, maka dapat disimpulkan bahwa pajak yang terutang oleh perusahaan ataupun orang pribadi harus dihitung, disetor, dan dilaporkan secara benar dan tepat waktu agar tidak dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan dalam menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dan pajak yang telah dibayar. Perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan pembukuan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Fungsi dari melaksanakan pembukuan adalah sebagai bahan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima, menghitung besarnya kewajiban pemotongan/pemungutan pajak, menghitung kewajiban PPN dan atau PPnBM, dan dasar untuk menyusun laporan keuangan yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan.

Kegiatan kerja magang dilaksanakan di Sundata Consulting (*Registered Tax Consultant*) yang merupakan konsultan pajak, berlokasi di Ruko Odessa AA2 No. 28 Serpong Boulevard, Tangerang dan membantu di dalam divisi *taxation* dengan posisi sebagai karyawan magang. Tugas yang dilaksanakan selama kerja magang, terkait dengan pajak dan juga akuntansi. Perusahaan yang ditangani selama pelaksanaan kerja magang, yaitu: Sundata Consulting, PT HMJ, PT TC, PT CKL, PT GKI, PT KBS, dan PT GBU.

Tugas yang dilakukan selama magang yaitu input rekapan pembayaran pajak dari masing-masing perusahaan, merekap biaya gaji dari masing-masing perusahaan, input daftar scanan bulanan dari masing-masing perusahaan, mengarsip tanda terima SPT Badan dan Orang Pribadi, membandingkan rekapitulasi daftar Faktur Pajak dengan Faktur Pajak fisik, menghitung ulang jumlah rekapitulasi PPN Masukan dan PPN Keluaran, input pengeluaran kas dan penerimaan kas, input e-SPT PPN Masukan dan PPN Keluaran berdasarkan Faktur Pajak, dan mengecek SPT Masa PPN perusahaan.

Selanjutnya menginput Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan dan data karyawan suatu perusahaan serta Orang Pribadi, menginput data gaji dan perhitungan PPh Pasal 21, menggabungkan *General Ledger* perusahaan, input rekening koran, input laporan laba rugi dan neraca, input daftar harta perusahaan dan penyusutan aktiva tetap fiskal perusahaan, mengklasifikasikan nomor akun yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan rekening koran, input e-SPT Masa PPh Badan Pasal 21 &/ Pasal 26 Nihil Formulir 1721 Halaman 1 dan 2, mengecek laporan kas kecil berdasarkan bukti pembayaran (*other payment*), menghitung DPP dan PPN yang terdapat dalam Faktur Pajak perusahaan, input rekapan PPN Masukan dan PPN Keluaran Pusat dan Cabang, ekspor data faktur perusahaan (PPN Masukan dan PPN Keluaran), menghitung ulang jumlah rekapitulasi PPN Masukan dan PPN Keluaran dan memeriksa kelengkapan nomor Faktur Pajak yang telah digunakan perusahaan dengan nomor seri Faktur Pajak yang diberikan oleh KPP.

Kemudian mengecek bukti pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan, membuat daftar bukti potong PPh Pasal 23, mengedit, mengeprint dan menginput surat tanda terima dari transaksi pembayaran SSP, mengedit surat pernyataan kebenaran SPT Tahunan Badan dan Orang Pribadi serta menggabungkan surat tanggapan dari KPP sesuai dengan tahun terbit, mengedit form SPT Tahunan Badan, scan PPh Pasal 4 ayat 2 dan SPT Tahunan Orang Pribadi, mengecek saldo akun-akun *General Ledger* dengan akun-akun *Worksheet*, input data penjualan dan penerimaan dari piutang usaha, memperbaiki Faktur Pajak yang digunakan untuk menghitung PPN Masukan dan PPN Keluaran, dan input revisi bukti pemotongan PPh Pasal 21 tidak final.

Kendala yang terjadi dan solusi yang dilakukan selama pelaksanaan magang terkait dengan pajak dan akuntansi, yaitu:

1. Terdapat kendala pada data Surat Setoran Pajak (SSP) yang kurang lengkap, dan tidak tersedia dalam *folder* scanan bulanan, sehingga menghambat dalam mengerjakan rekap pembayaran pajak dari masing-masing perusahaan. Solusinya adalah dengan mengkonfirmasi kepada bagian pembayaran atau administrasi pajak mengenai data pembayaran yang belum ada atau belum di scan.
2. Dalam proses membandingkan rekapitulasi daftar Faktur Pajak dengan Faktur Pajak fisik, terjadi kendala karena terdapat data Faktur Pajak yang belum lengkap dan tidak tersedia saat dibutuhkan serta Faktur Pajak fisik belum tersusun berdasarkan nomor seri Faktur Pajak sehingga perlu

dilakukan penyusunan Faktur Pajak berdasarkan nomor seri Faktur Pajak yang akan digunakan untuk melakukan pengecekan rekapitulasi Faktur Pajak dengan Faktur Pajak fisik. Selain itu terdapat penulisan huruf atau angka yang tertera dalam Faktur Pajak kurang jelas sehingga menyulitkan pada saat melakukan pengecekan. Solusi untuk kendala yang dihadapi tersebut adalah dengan meminta data kepada klien atau mengkonfirmasi langsung kepada klien mengenai penulisan angka yang terdapat dalam Faktur Pajak sehingga tidak terjadinya kesalahan penginputan data.

3. Penulisan data karyawan yang tidak jelas seperti penulisan tempat tinggal yang kurang jelas dan lengkap. Solusi untuk kendala yang dihadapi adalah dengan menanyakan kepada pihak pemberi data mengenai kelengkapan data karyawan.
4. Terdapat beberapa nomor Faktur Pajak yang salah penginputan dan terdapat perbedaan perhitungan ulang pada total PPN Masukan dan PPN Keluaran. Solusinya adalah dengan mengkonfirmasi pada bagian penginputan data faktur dan melihat serta membandingkan Faktur Pajak fisik mengenai kebenaran nomor seri faktur dan melakukan pemeriksaan ulang mengenai nilai DPP, PPN Masukan dan PPN Keluaran yang diinput. Apabila terjadi perbedaan selisih karena adanya pembulatan angka, maka pembulatan angka tersebut disesuaikan dengan pembulatan kebawah atau dengan menggunakan angka yang tertera pada Faktur Pajak fisik.

4.2 Saran

Saran-saran yang diajukan untuk menyelesaikan kendala yang terjadi yaitu:

1. Untuk Sundata Consulting sebaiknya membuat catatan atau memberi tanda pada dokumen atau data pajak yang belum di scan.
2. PT HMJ sebaiknya menggunakan format penulisan angka yang baku atau standar sehingga angka yang terdapat dalam Faktur Pajak menjadi lebih jelas.
3. PT TC sebaiknya dalam memberikan data karyawan diperiksa dahulu kelengkapan data mengenai alamat tempat tinggal karyawan, NIK, NPWP, agar tidak terjadinya kesalahan.
4. PT CKL sebaiknya memeriksa ulang nomor seri Faktur Pajak yang telah digunakan sehingga dapat diketahui apabila ada nomor seri Faktur Pajak yang salah atau keliru dicatat.

UMMN